



PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen-dokumen Pedoman Kerjasama yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.



Lumajang, 02 November 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK KETUA PEDOMAN KERJASAMA.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum	2
D. Kebijakan Kerjasama	3
E. Landasan Istilah Kerjasama	4
BAB II STANDAR KERJASAMA	7
BAB III KERJASAMA DALAM NEGERI	10
A. Ruang Lingkup Kerjasama.....	10
B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik.....	10
C. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik.....	14
D. Syarat Mitra Kerjasama	16
E. Prosedur Perjanjian Kerjasama.	16
F. Indikator Keberhasilan Kerjasama.....	18
BAB IV KERJASAMA LUAR NEGERI	19
A. Pendahuluan	19
B. Ruang Lingkup Kerjasama	19
C. Materi Kerjasama Luar Negeri	19
BAB V MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA	20
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	20
B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	20
C. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	20
D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	20
E. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	21
BAB VI PENUTUP	22



YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021
Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352
Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.
Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id> email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR:
STIT.993/K/DK/042/XI/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan kerjasama dengan mitra-mitra di luar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Bahwa dalam melakukan kerjasama, baik secara akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
7. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 02 November 2021

Ketua

STIT Miftahul Midad Lumajang




MOHAMMAD MAS'UD, SAg., MA
NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ketua STIT Miftahul Midad
3. Ka. Kaprodi
4. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Midad Lumajang menjadi yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa maupun masyarakat (*stakeholder*) dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka STIT Miftahul Midad Lumajang berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan STIT Miftahul Midad Lumajang agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

B. Visi Misi dan Tujuan

1. Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

- b. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- d. Menjalini kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- e. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence* (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

3. Tujuan:

- a. Terselenggaranya pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- b. Terlaksananya penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- d. Terjalinnya kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- e. Berkembangnya tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence* (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

- 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 6. Undang-Undang NO. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2021 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
 11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

D. Kebijakan Kerjasama

Kerjasama memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan pihak lain, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergi.

Untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang merespon perkembangan dunia global dengan sasaran tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha, STIT Miftahul Midad Lumajang menempuh kebijakan melalui:

- a. Program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan stakeholder termasuk stakeholders internal seperti laboratorium, perpustakaan, maupun unit-unit pelaksana teknis.
- b. Program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan kegiatan pokok perguruan tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi)

Jika didasarkan pada berbagai kekuatan yang telah dimiliki oleh STIT Miftahul Midad Lumajang baik secara internal maupun eksternal, program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan stakeholdes seperti tersebut di atas akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik di

dalam maupun di luar negeri. Program pengembangan kerjasama yang telah dilakukan selama ini, baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, industri, lembaga pendidikan maupun mitra kerja lain baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional dipandang sangat krusial dan penting untuk dibenahi dan dibuatkan pedoman/standar baku sebagai acuan bagi unit-unit di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.

E. Landasan Istilah Kerjasama

1. Kerjasama yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi, dunia usaha, sekolah, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang atau perseorangan, perkumpulan, yayasan, persyarikatan, dan atau institusi, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik SDM, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program pengembangan (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antara perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah

yang serupa atau mata kuliah lain yang diisyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

9. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium, atau konferensi yang pembiayaan ataupun kepanitiannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberi bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan

17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industry oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan kerjasama MoU (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan nota kesepahaman yang dituangka dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
20. LoA (*Letter of Agreement*) atau Surat Perjajian Kerja (SPK) Merupakan dokumen yang menyatakan bahwa dua institusi menyetujui perjanjian.

BAB II
STANDAR KERJASAMA

No	Aspek	Indikator
1	Hakikat Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten 2. STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki mitra kerja sama baik instansi pemerintah maupun swasta. 3. STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri 4. Pejabat penandatanganan MoU adalah Pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang
2	Syarat Pihak Mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi pesantren dan negara. 2. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan Pengadilan 3. Tujuan kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak 4. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dengan partai politik. 5. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang adalah bukan perusahaan yang dilarang oleh agama dan negara, atau perusahaan yang memproduksi produk haram
3	Masa Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 2. Pelaksanaan kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang

		dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait kerjasama secara rutin
4.	Mitra dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik. 2. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan hukum dan humaniora 3. Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi dan STIT Miftahul Midad Lumajang serta pesantren.
5.	Mitra Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional 2. Mitra Kerja sama STIT Miftahul Midad Lumajang di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora. 3. Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi dan STIT Miftahul Midad Lumajang serta pesantren.
6.	Pendidikan dan Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra dalam upaya pengembangan kurikulum 2. Kerjasama Miftahul Midad Lumajang dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 3. Kegiatan kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek pengalaman lapangan dan KKN 4. Kegiatan kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran

7.	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian 2. Kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama.
8.	Pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dana PkM, dan Seminar hasil PKM.
9.	Dunia Bisnis dan Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIT Miftahul Midad Lumajang Memiliki kuota anggaran kerjasama dengan dunia bisnis dan kewirausahaan. 2. Kerjasama dengan dunia bisnis dan kewirausahaan dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran dunia bisnis dan kewirausahaan.

BAB III

KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik Lembaga Pendidikan, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran
2. Pelaksanaan penelitian bersama
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
6. Program Pendampingan
7. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa
8. Publikasi Hasil Penelitian.
9. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
10. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Penjaminan mutu;
3. Program kembaran (*twinning program*)
4. Gelar bersama (*joint degree*)
5. Gelar ganda (*double degree*)
6. Pengalihan dan atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*)
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program datasering)
8. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa (*staff and student exchange*)
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),

10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*)
11. Penyelenggaraan WEBINAR (Web dan Seminar).
12. Magang (*internship*),
13. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*),
14. Pemberian beasiswa, dan
15. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan atau penelitian-penelitian yang bersifat evalautif. Sementara itu, kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama di bidang akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara berbagi praktek baik (*best practice*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan /atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Kerjasama kembaran (*twinning program*) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu dan/atau peningkatan kapasitas pendidikan. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*join degree*) merupakan kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah yang diisyaratkan oleh masing-masing perguruan

tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen yang menguasai bidang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan /atau seni tersebut.

Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni STIT Miftahul Midad Lumajang menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu dan teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Sementara itu kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan /atau seni yang tidak ada di STIT Miftahul Midad Lumajang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, STIT Miftahul Midad Lumajang dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk menyelenggarakan pendidikan antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personilnya berasal dari STIT Miftahul Midad Lumajang dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan dengan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua STIT

Miftahul Midad Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, magang, dan/atau layanan pendidikan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu STIT Miftahul Midad Lumajang dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama di bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara STIT Miftahul Midad Lumajang dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan pihak praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilakukan dengan pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Kerjasama di bidang akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau

bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai berikut:

- 1) Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik prestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang keluarga, atau
- 2) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Ketua berdasarkan masukan dari Bidang Akademik STIT Miftahul Midad Lumajang serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non akademik yang dapat di kerjasamakan dengan perguruan tinggi lain diantaranya: 1) pendayagunaan aset, 2) pameran pendidikan tinggi (*Education Fair*), 3) penggalangan dana, dan/atau 4) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain di bidang non akademik, STIT Miftahul Midad Lumajang dapat pula terjadi dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat di kerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas diantaranya adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengurangan tarif
3. Koordinator kegiatan
4. Pemberdayaan masyarakat, dan/atau
5. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.

Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam usaha penggalangan dana untuk biaya investasi biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang non akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerjasama non akademik STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang non akademik antara STIT Miftahul Midad Lumajang dengan dunia usaha dan atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia diantaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktek kerja (*internship*), dan penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk STIT Miftahul Midad Lumajang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain atau sebaliknya. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh STIT Miftahul Midad Lumajang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non akademik STIT Miftahul Midad Lumajang dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1) Strategi dasar

Dalam rangka melaksanakan aktivitas kerjasama dan menggiatkan program strategis dalam upaya pengembangan kerjasama dan membantu mempercepat langkah kerjasama, STIT Miftahul Midad Lumajang merintis dan menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi dan lembaga terkait dan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tujuan program ini, selain untuk mengembangkan saling

pengertian antar lembaga dalam pengembangan kerjasama, juga untuk meningkatkan *branding* masing-masing lembaga di dunia luar.

2) Kebijakan dasar

Untuk menjadikan STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai lembaga yang terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup internasional, nasional, dan regional/lokal.

D. Syarat Mitra Kerjasama

Calon Mitra kerjasama STIT Miftahul Midad Lumajang haruslah memenuhi beberapa persyaratan:

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun ideologi pesantren
2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
5. Bukan perusahaan yang mengelola atau memproduksi sesuatu yang dilarang oleh agama dan negara.

E. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
2. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
3. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
4. Menetapkan ruang lingkup kerjasama institusional, lokal, nasional, atau internasional;
5. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
6. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerjasama/terkait;
7. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;

8. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
9. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
10. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Kerjasama.
- b) Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- c) Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - 1) Dasar kerjasama;
 - 2) Tujuan kerjasama;
 - 3) Ruang lingkup kerjasama;
 - 4) Kewajiban masing-masing pihak;
 - 5) Pembatasan kegiatan;
 - 6) Hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - 7) Pemanfaatan peralatan pasca program;
 - 8) Penyelesaian perbedaan;
 - 9) Lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
- d) Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

- e) Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- f) Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk STIT Miftahul Midad Lumajang MoU akan ditandatangani oleh Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dan atau wakil Ketua, ketua program studi dengan sepengetahuan dan ijin dari Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

F. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.

BAB IV

KERJASAMA LUAR NEGERI

A. Pendahuluan

Kerjasama luar negeri STIT Miftahul Midad Lumajang mengacu pada pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah berdasarkan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri

B. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

- 1) Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran;
- 2) Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
- 3) Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja; dan
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.

C. Materi Kerjasama Luar Negeri

- 1) Subyek kerjasama;
- 2) Maksud dan tujuan kerjasama;
- 3) Obyek kerjasama;
- 4) Ruang lingkup kerjasama
- 5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- 6) Tata cara pelaksanaan;
- 7) Pengorganisasian;
- 8) Pembiayaan;
- 9) Penyelesaian perselisihan;
- 10) Perubahan (*amandemen*) kerjasama;
- 11) Jangka waktu kerjasama;
- 12) Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- 13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

- 1) Menyediakan data dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
- 3) Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
- 4) Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
- 5) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

- 1) Hakikat kerjasama
- 2) Syarat Pihak Mitra (dalam dan luar negeri)
- 3) Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
- 4) Bidang Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat)
- 5) Hasil Kerjasama (capaian kerjasama)

C. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama ada pada standar kerjasama dan tingkat capaian/hasil dari kerjasama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dibangun. Adapun prinsip dari monitoring dan evaluasi kerjasama di STIT Miftahul Midad Lumajang berorientasi pada hasil, kriteria keberhasilan, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, dan di tingkat institusi oleh Wakil Ketua III. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Wakil Ketua III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerjasama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerjasama.

E. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

- 1) Naskah kesepakatan kerjasama (MoU dan atau MoA)
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau *Letter of Agreement* (LoA)
- 3) Laporan Kegiatan Kerjasama
- 4) Format monitoring dan evaluasi Kerjasama oleh pimpinan unit kerja
- 5) Format monitoring dan evaluasi kerjasama oleh mitra

BAB VI

PENUTUP

Pedoman kerjasama di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya oleh Ketua dalam bentuk Surat Keputusan sebagai landasan dan pedoman kerja bidang kerjasama dan urusan Internasional, baik dengan Perguruan Tinggi lain maupun Lembaga Pendidikan, Institusi Pemerintah dan Swasta dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu STIT Miftahul Midad Lumajang. Dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah dan atau adanya kebijakan baru dari Yayasan Miftahul Midad yang berkaitan dengan kerjasama perguruan tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan tersusunnya Pedoman Kerjasama ini dapat meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu internal di STIT Miftahul Midad Lumajang, khususnya dalam bidang kerjasama, dan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia industri dalam rangka kemajuan layanan pendidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang.